

STUDI KOMPARATIF TERHADAP BATASAN USIA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Hamzah
UIN Sumatera Utara Medan
muhammadhamzh@gmail.com

Abstract

This research examines the problems that have always occurred in society and are difficult to eliminate, both from the past to the present, which is none other than the case of early marriage. Where this case penetrated all over the country where the perpetrators were not only for the upper middle class but also the lower middle class as happened to the fishing community in Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency. Marriage actors are not only caused by deviant associations, but sometimes there are indications from certain persons who instead use children as objects to take advantage of them. In fact, if you look deeper into the practice of underage marriage, it will certainly have a significant impact on the child. Moreover, the government has also stipulated terms and conditions for the permissibility of carrying out marriages through laws such as Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which the author will examine in more depth. The problems raised in this study contain how according to the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in deciding the age limit for early marriage and knowing the relevant opinions between the two provisions of the Law will problems that occur in fishing communities in Pantai Cermin District. The method used is comparative juridical empirical method. The main data sources in this study are Law Number 16 of 2019 and Law 35 of 2014 as well as interviews with fishing communities and several informants, namely the community/community leaders in Pantai Cermin District. In addition to the main data, the authors also include other additional data sources in the form of books, journals, previous research studies and other scientific works as data reinforcement.

Keywords: Early Marriage, Fishermen's Community, Marriage Law and Child Protection

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan yang selalu terjadi dimasyarakat dan sulit untuk dihilangkan baik sejak masa lampau hingga saat sekarang ini yang tidak lain adalah kasus pernikahan dini. Dimana kasus ini merambah sampai kepenjuru negeri yang pelakunya bukan hanya untuk kalangan menengah atas saja melainkan juga menengah kebawah seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku pernikahan terjadi bukan hanya disebabkan oleh pergaulan yang menyimpang, namun terkadang ada indikasi dari oknum-oknum tertentu yang malah memanfaatkan anak-anak sebagai objek untuk mengambil

keuntungannya. Padahal jika berkaca lebih dalam tentang praktik perkawinan di bawah umur tentu akan mendapatkan dampak yang signifikan bagi si anak. Terlebih pemerintah juga sudah menetapkan syarat dan ketentuan dari bolehnya melaksanakan perkawinan melalui Undang-undangnya seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang akan penulis kaji lebih mendalam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan batasan usia pernikahan dini serta mengetahui pendapat yang relevan antara dua ketentuan Undang-undang tersebut akan permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pantai Cermin. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat komparatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang 35 Tahun 2014 serta wawancara dengan masyarakat nelayan dan beberapa informan, yakni masyarakat/tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Selain data utama, penulis juga menyertakan sumber data tambahan lainnya berupa buku, jurnal, kajian penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainnya sebagai penguat data.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Masyarakat Nelayan, UUD Perkawinan dan Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk senantiasa berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. (Tihami, 2010) Pernikahan juga salah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala sekaligus yang sangat dianjurkan pula. Hal itu dikarenakan dalam menjalaninya tersebut mempunyai banyak keutamaan-keutamaan yang bisa diraih salah satunya adalah ketenangan dan ketentraman didalam menjalani kehidupan sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Ar-rum ayat 21. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dikatakan keluarga bahagia tentu juga harus mempunyai rasa kasih sayang antar kedua pasangan. Pernikahan yang merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya menjadi bukti bahwa dengan menikah seketika orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu dengan adanya perkawinan pulalah dua insan yang saling bercinta akan terhindar dari perbuatan yang akan menimbulkan fitnah serta

mendatangkan dosa. Hal tersebut sebagaimana di dalam Hadits, Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah, maka sesungguhnya ia (menikah) akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa yang belum mempunyai kesanggupan maka atasnya dengan berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai.* (HR. Bukhari) (Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ja’fy al-Bukhari, 2015)

Berbicara pernikahan, tentunya semua pasangan menginginkan rumah tangga yang baik dan harmonis serta tidak adanya pertengkaran di dalam menjalaninya. Terlebih-lebih membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah* serta *Warahmah* yang merupakan impian semua pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Tidak mengherankan jika banyak dikalangan masyarakat ketika pasangan selesai melaksanakan ijab dan qabul kemudian tetangga sekitar berbondong-bondong mengucapkan hal yang baik dalam pernikahannya tersebut. Kesiapan fisik beserta mental dari setiap calon pengantin juga menjadi salah satu unsur penting yang dimaksud. (Muhammad Muhajir, 2021) Maksudnya adalah mampu untuk menikah dengan segala keridhaan dan tanggung jawab penuh antara kedua pasangan dalam membina rumah tangga.

Kesiapan fisik dan mental harus pula ditunjang dengan pemikiran yang matang diantara kedua pasangan dalam berkeluarga. Mengingat kebanyakan dari pasangan suami istri yang kurang memiliki kesiapan mental yang kuat akan mengakibatkan percek-cokan yang sering terjadi di dalam keluarga tersebut sehari-harinya, bahkan yang lebih miris daripada itu yakni setelah terjadi pertikaian timbul pula kalimat perceraian yang dilontarkan baik itu dari suami ke istri maupun sebaliknya. Oleh karena itu, persiapan fisik maupun mental terkadang dianggap sepele oleh masyarakat, mengingat persiapan fisik ini terlihat mudah karena dapat di indera secara kasat mata. (Nia Kurniasih Ihsanul Muttaqien,, 2010)

Indonesia yang pada dasarnya menganut sistem hukum melalui Undang-undangnya memberi ketetapan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sama-sama sudah berusia 19 tahun. Sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal yang demikian dikarenakan pada usia tersebutlah seseorang memasuki usia dewasa dalam berfikir. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan masih kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan diatas menjadi bukti bahwa Pemerintah dalam hal ini sejatinya memiliki tujuan benar-benar ingin mengurangi angka pernikahan yang tidak didasari dengan kesiapan mental dan tekad yang kuat dalam membina rumah tangga. Oleh sebab itu negara melarang keras adanya pernikahan dini atau dibawah umur.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini merupakan fenomena lama yang sampai saat sekarang ini masih saja tetap eksis di kalangan masyarakat bahkan suatu negara. Angka pernikahan dibawah umur terus melonjak dari waktu ke waktu. Misalnya ditahun 2015, sekitar 142 juta anak-anak perempuan melangsungkan pernikahan sebelum waktunya. Jumlah tersebut terus meningkat khususnya di beberapa negara seperti Asia Barat Daya, Afrika, Ethiopia, India dan lain-lain sebagainya. Ethiopia contohnya, negara tertinggi di dunia dengan jumlah pernikahan dini. Kuatnya tradisi, agama dan ekonomi menjadi alasan yang paling dominan untuk praktek pernikahan di negara ini. (Ana Latifatul Muntamah dkk, 2019)

Di Indonesia kasus pernikahan dini pada anak di bawah umur juga masih tergolong sangatlah besar dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2008 hingga 2015 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun. Tercatat 1.348.886 anak perempuan dibawah usia 18 tahun pada tahun 2012 . Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di indonesia menikah dibawah usia 16 tahun. (Enggita Sekar Munggarani Sachlan, 2019)

Bahkan data terbaru mencatat, bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 negara Indonesia menempati posisi kedua penyumbang pernikahan anak se-Asia Tenggara setelah Kamboja walaupun ada penurunan angka perkawinan pada anak selama tahun 2021 ini, sebagaimana menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (Elga Andina, 2021)

Dari pemaparan diatas, jelas membuktikan bahwa angka pernikahan pada anak dibawah umur di suatu negara khususnya Indonesia masih sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda yang katanya sebagai penerus bangsa, yang seharusnya masih bisa menikmati keindahan masa remaja namun harus pupus dengan adanya pernikahan. Begitu juga sebaliknya bahwa masa remaja yang merupakan masanya berfoya-foya, akan tetapi dengan

adanya pernikahan dibawah umur yang mereka jalani membuat mereka harus merelakan gemerlap keindahan tersebut dengan sangat cepat tanpa bisa menikmati masa muda dengan kepuasan terlebih dahulu. (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020)

Pernikahan dini menyebar di penjuru negeri Indonesia, termasuk di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam lingkup Kabupatennya sendiri, kasus pernikahan dini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal itu didasarkan atas data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sei Rampah menyatakan bahwa angka pernikahan dini yakni dalam hal ini pengajuan dispensasi kawin yang mereka tangani mengalami penambahan jumlah dari tahun semalam. Dimana jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 10 populasi, sedangkan tahun 2020 berjumlah 7 kasus. Sebagaimana tabel data yang dimaksud:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	7 Kasus
2	2021	10 Kasus

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sei Rampah Tahun 2021

Berdasarkan latar belakang diatas tersebutlah membuat penulis tertarik untuk memperdalam kasus tersebut dengan menuliskan di karya ilmiah ini dalam bentuk jurnal.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bersifat Komparatif. Dimana metode Yuridis Empiris merupakan sebuah metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlangsung sekaligus telah terjadi di kenyataan masyarakat. (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020) Diantara pendekatan dalam penelitian yang dimaksud adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan, yakni pendekatan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. adapun pendekatan lainnya adalah Studi Kasus yang dalam pandangan *Creswell* merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang 35 Tahun 2014 serta wawancara dengan masyarakat

nelayan dan beberapa informan, yakni masyarakat/tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Selain data utama, penulis juga menyertakan sumber data tambahan lainnya berupa buku, jurnal, kajian penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainnya.

HASIL

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah istilah modern yang dikenal oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Namun, kendati demikian istilah pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur ini sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai usia dewasa. Dimana, umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kitab *turats* atau kitab-kitab fiqh klasik menyebutkan, bahwa istilah pernikahan dini dinamakan dengan sebutan nikah *ash-shagir/ash-shagirah*. Dimana kata *shagir/shagirah* menurut bahasa bermakna kecil, akan tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum akil baligh. Yang mana pada laki-laki bisa dikatakan akil baligh ketika sudah mengalami *ibtilam*, yakni keluarnya sperma baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan perempuan ketentuan akil baligh ditandai dengan menstruasi yang pada fikih Syafi'i minimal terjadi di usia 9 tahun serta hamil (hamil). (Susanto, 2012)

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Seiring dengan perkembangan zaman, revolusi kehidupan semakin lama tentu semakin berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan banyaknya tuntutan kehidupan yang dialami oleh masyarakat, khususnya dalam ekonomi keluarga yang begitu besar. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan pernikahan di usia muda, sejatinya mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakangi alasan pernikahannya tersebut. Baik itu berimplikasi pada faktor yang positif maupun sebaliknya. Sebagaimana faktor yang dimaksud, yakni sulitnya ekonomi, rendahnya kesadaran akan pendidikan, pergaulan bebas dan tradisi keluarga.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini Di Masyarakat Nelayan Kecamatan Pantai Cermin

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menyatakan bahwa masih banyaknya praktik pernikahan dini yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin terkhusus pada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Alasannya beragam, ada yang dikarenakan masalah ekonomi, kebiasaan keluarga yang selalu menikah di usia muda, dan ada juga disebabkan karena pergaulan bebas yang terkadang bisa terjadi hal yang tak diinginkan sebelumnya sehingga mengharuskan adanya pernikahan dini dengan segera.

Sebagaimana 5 (lima) dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Pantai Cermin yang penulis kaji sebagai bahan sampel penelitian. Dari kelima desa tersebut penulis mendapati 7 narasumber pelaku pernikahan dini yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2022 yang berhasil diwawancarai. Adapun desa yang dimaksud adalah Desa Celawan, Desa Kotapari, Desa Besar II Terjun, Desa Pantai Cermin Kiri dan juga Desa Kuala Lama.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Kasus Batasan Usia Pernikahan Dini

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Termasuk salah satu syarat sah sebuah pernikahan adalah tatkala kedua pasangan sudah mencapai umur yang pantas untuk menikah. Artinya kedua belah pihak memenuhi syarat *Ahliyyah* atau kecakapan dalam bertanggungjawab untuk menjalankan syariat. Maksudnya mereka harus memiliki sifat baligh (*bulugh*), berakal sempurna (*'aqil*), dan dewasa (*rusyd*). Karena dari segi perkembangan hidupnya, manusia dalam *Ahliyyah* memiliki 5 (lima) fase, yaitu masa janin, kanak-kanak, tamyiz, baligh dan terutama di masa *rusyd*. (Irfa' Amalia, 2017) Dimana pada tahapan inilah seseorang dirasa mampu untuk memikul segala tanggung jawab di dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, patokan seseorang dikatakan dewasa atau dalam artian lain layak untuk membina keluarga disini adalah kembalinya prinsip perkawinan pada hakikat yang sesuai syariat.

Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasannya ayat diatas memberikan indikasi bahwa penjelasan nikah di dalam ayat tersebut adalah sampainya pada usia baligh. Dimana ketentuan usia balighnya pada anak adalah dengan mengeluarkan sperma, yakni dia bermimpi didalam tidurnya melihat sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani (Ibnu Katsir, 2000). Lebih jauh pendapat M. Quraish Shihab yang menjelaskan di dalam kitabnya, bahwa pada Surah An-Nisa' ayat 6 itu di dalamnya ada tersirat

sebuah perintah untuk menguji anak-anak yatim bagi wali dengan memperhatikan keadaan mereka hingga mereka telah mencukupi usia yang dirasa mampu untuk menikah. (M. Quraish Shihab, 2000). Oleh karena itu, batasan usia yang dikatakan dewasa dalam menikah akan mempengaruhi sikap dan perilaku sebuah pasangan yang banyak dijelaskan diberbagai referensi hukum termasuk di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sendiri merupakan sebuah kumpulan materi-materi hukum yang membahas perihal perkawinan yang berbentuk Undang-undang yang pada awalnya itu dikenal dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan rumusan undang-undang dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang kesimpulannya berisi tentang kesetaraan usia calon mempelai yang diperbolehkannya menikah secara negara serta pelarangan akan membeda-bedakan diskriminasi seseorang baik dalam hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial maupun lainnya.

Atas dasar perubahan itulah, sejatinya memberikan dampak yang cukup positif. Tindakan yang diberikan negara dalam undang-undangnya secara tidak langsung memberikan ketegasan bahwa pemerintah sejatinya ingin mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat agar tidak semena-mena dalam berbuat khususnya dalam menjalani pernikahan sebagaimana dengan peristiwa yang terjadi dimasa-masa lampau. Namun dibalik ketegasan yang diberikan pemerintah terhadap putusan undang-undangnya nyatanya pemerintah juga masih mau memberikan keringanan kepada masyarakat. Hal yang dimaksud dalam hal ini ialah kebolehan melangsungkan pernikahan dibawah usia dewasa. Akan tetapi pernikahannya tersebut haruslah memiliki izin terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, setelah melihat dan menimbang dalam studi komparatif antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak pada kenyataannya antara kedua putusan Undang-undang diatas tersebut memiliki kesamaan dalam putusan. Diantaranya terkait dengan batasan usia yang dikatakan dewasa yakni sama-sama 18 tahu. Demikian halnya kaitannya pada kasus pernikahan dibawah umur adalah sama-sama tidak

membenarkan atau bahkan membolehkan terjadinya praktik tersebut, hanya saja yang menjadi perbedaannya bahwa putusan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan keringanan terhadap pelaku pernikahan dibawah kategori dewasa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara tegas melarang keras dengan mencegah terjadinya praktik pernikahan pada usia anak. Oleh karenanya, melihat kondisi diatas, seharusnya masyarakat terkhusus masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Pantai Cermin lebih menerapkan putusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kemashlahatan umat. Dikarenakan selain masyarakat bisa mematuhi aturan negara, dengan begitu juga pelaku secara tidak langsung akan menyelamatkan keluarga dari kesusahan ekonomi, kesehatan maupun lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina,Elga, 2021. *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial, Vol.XIII,No.4/II/Puslit/Februari
- Astuti,Alfira Mulya, 2017 *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*, Transformasi, Vol.13, No.1, 92-108
- Hasanah,Uswatun, 2014. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 1 Nomor 2 Desember
- Ihsanul Muttaqien, Nia Kurniasih, 2010. *Menikah Sehat & Islami* (akarta Timur : Senyum Publishing
- Intan Arimurti, Ira Nurmala, 2017. *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, The Indonesian Journal of Public Health, Vol. 12 No.2, Desember
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Temporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I
- Muhajir,Muhammad, 2021. *Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, Vol.10 No.1 Januari-Jun.
- Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ja'fy al-Bukhari, 2015. *Shahih Bukhari* Riyadh : Dar al-Hudharah Li an-Nasyri wa at-Tauzi
- Munggarani Sachlan,Enggita Sekar, 2019. *Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
- Tihami,MA. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak